

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



JL. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Standar Pelayanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan MPP dan pengantar dari SKPD
2. Pengajuan berkas Pensiun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. Surat permohonan Usulan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalui Staf TU BKD disertai pengantar dari Satuan Kerjanya
2. Surat permohonan di naikkan kepada Kepala BKD untuk disposisi
3. Bidang Mutasi melakukan verisikasi, apabila memenuhi syarat maka akan diproses Berkas Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP)
4. Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS ditanda tangani Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
5. Setelah Surat Keputusan disetujui dan ditanda tangani oleh Walikota, BKD membuat Petikan dan Salinan Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP).
6. Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) diserahkan kepada perwakilan Pengelola Kepegawaian masing-masing OPD

Waktu Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. MASTRIP NO. 25 KOTA MADIUN 63139 0351462230

bkd.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 Bulan

1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan ke Walikota Madiun lewat Bagian Hukum sampai SK MPP Jadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK MPP

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Telp : 0351-462230
3. Fax : 0351-49696
4. Website : bkpsdm.madiunkota.go.id
5. Kotak Saran : Jl. Mastrip No. 25 Madiun